

EKSPLOITASI ANAK DI RUANG PUBLIK: STUDI FENOMENOLOGI TENTANG PEKERJA ANAK DI BUNDARAN TIROSA KOTA KUPANG

Bernadino J. Jemalut ⁽¹⁾, Albertina M. Bulu ⁽²⁾, Aririn Rambu Y. Muna ⁽³⁾

^{1,2,3}Administrasi Negara, Nusa Cendana, Kupang

e-mail: bernadjemalut@gmail.com

ABSTRACT

Rapid urban development in Kupang City has created a striking social paradox: while public infrastructure grows, economic exploitation of children continues to occur openly in public spaces. This study aims to analyze the phenomenon of child labor at Bundaran Tirosa, Kupang, by exploring the lived experiences, daily realities, and future aspirations of child workers, as well as examining the structural and legal factors that perpetuate this problem. Using a qualitative phenomenological approach, data were collected through in-depth interviews with five child respondents aged 9–19 years. The findings reveal that child labor is primarily driven by structural poverty, where children serve as a daily income source for low-income families. This aligns with Nurkse's (1953) Vicious Cycle of Poverty theory. Social assistance programs such as PKH (Family Hope Program) have proven insufficient to eliminate child labor due to their consumptive rather than transformative nature. The exploitation carries serious consequences for children's physical health, mental well-being, and access to education. Despite clear legal prohibitions under Law No. 35 of 2014 on Child Protection, enforcement at the local level remains weak. This study emphasizes the urgent need for synergistic intervention among local government, social institutions, and the community to break the cycle of poverty and protect the rights of vulnerable children.

Keywords : *child labor, economic exploitation, structural poverty, public space, kupang*

ABSTRAK

Pembangunan perkotaan yang pesat di Kota Kupang menciptakan paradoks sosial yang mencolok: di tengah pertumbuhan infrastruktur, eksploitasi ekonomi terhadap anak-anak masih terjadi secara terbuka di ruang publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena pekerja anak di Bundaran Tirosa, Kota Kupang, dengan menggali pengalaman hidup, keseharian, dan harapan masa depan anak-anak pekerja, sekaligus menelaah faktor struktural dan yuridis yang melanggengkan permasalahan ini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap lima responden anak berusia 9–17 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam pekerjaan sektor informal terutama didorong oleh kemiskinan struktural, di mana anak dijadikan sumber pendapatan harian bagi keluarga berpenghasilan rendah. Hal ini sejalan dengan teori Vicious Cycle of Poverty (Nurkse, 1953). Program bantuan sosial seperti PKH terbukti belum mampu menghentikan fenomena ini karena bersifat konsumtif, bukan transformatif. Eksploitasi yang terjadi membawa dampak serius bagi kesehatan fisik, kondisi psikologis, dan akses pendidikan anak. Meskipun larangan hukum telah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, penegakannya di tingkat daerah masih sangat lemah. Penelitian ini menekankan perlunya intervensi sinergis antara pemerintah daerah, lembaga sosial, dan masyarakat untuk memutus rantai kemiskinan dan melindungi hak-hak anak yang rentan.

Kata kunci: *pekerja anak, eksploitasi ekonomi, kemiskinan struktural, ruang publik, Kupang*

1. Pendahuluan

Pembangunan perkotaan yang pesat sering kali menciptakan paradoks ruang yang mencolok. di mana kemegahan infrastruktur berdiri berdampingan dengan kerentanan sosial yang krusial. Di tengah upaya pemerintah kota dalam menata estetika ruang publik, fenomena pekerja anak muncul sebagai *problem* dari kemiskinan struktural yang belum teratasi. Ruang publik, yang secara ideal berfungsi sebagai sarana interaksi sosial dan rekreasi yang aman bagi seluruh lapisan masyarakat, kini justru bertransformasi menjadi ruang eksploitasi ekonomi bagi kelompok rentan, khususnya anak-anak.

Kota Kupang sebagai Ibu Kota Provinsi, menjadi salah satu pusat urbanisasi dan ekonomi di NTT. Ketersediaan ruang publik, seperti pusat pelayanan, Rumah Sakit, Sekolah, Pusat Perbelanjaan, Tempat Wisata, serta Fasilitas penunjang lainnya, sangat penting untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Bundaran Tiroso adalah salah satu ikon kota Kupang yang menjadi destinasi favorit wisatawan. Situasi ini membuka peluang bagi masyarakat untuk membuka lapak UMKM di sekitaran lokasi dengan berjualan berbagai produk kuliner dan souvenir. Meskipun berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi daerah, fenomena pekerja anak masih sangat masif terjadi di sektor informal tersebut. Anak-anak kerap ditemukan bekerja sebagai pedagang asongan di persimpangan jalan, menjual koran, menjadi tukang parkir, berjualan kopi, bahkan, anak-anak sering ditemukan berjualan hingga larut malam. Berdasarkan data Sensus Ekonomi tahun 2026 tentang karakteristik pekerja anak 2023-2025, Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati posisi tertinggi dalam disparitas pekerja anak dengan presentase, 3,57 (2023), 5,35 (2024), 5,35 (2025) (BPS, 2026) Angka ini menunjukkan tingginya eksploitasi anak yang terjadi di NTT, khususnya di Kota Kupang.

Anak yang bekerja (dalam konteks eksploitasi ekonomi) akan kehilangan banyak waktu untuk belajar dan mengembangkan diri. Banyak pekerja anak yang harus merelakan waktu belajar, bahkan putus sekolah untuk bekerja, padahal, pendidikan merupakan pondasi utama dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Ketika anak kehilangan waktu untuk belajar, maka peluang untuk merubah Nasib menjadi semakin kecil. Sehingga tidak heran pada akhirnya akan muncul lingkaran setan kemiskinan. Ketika anak tidak mendapatkan Pendidikan dan Kesehatan yang layak, maka kualitas Sumber Daya Manusia menurun. Akibat dari pada itu terjadi kesenjangan sosial yang memperparah kemiskinan structural di Indonesia (Isnania, 2025).

Secara hukum, perlindungan terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan kewajiban negara dan pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak. Dalam realitas sosial di lapangan sering kali bertolak belakang dengan tujuan yang ada. Anak-anak adalah kelompok paling rentan terhadap kekerasan, diskriminasi, pengabaian hak, serta eksploitasi (Syarief, 2025). Pasal 13 ayat (1) menjelaskan tentang hak untuk mendapatkan perlindungan, termasuk dari eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual. Pada Pasal 76I mengatur bahwa "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak." Hukuman mengenai tindakan eksploitasi ekonomi terhadap anak juga telah diatur pada Pasal 88, yaitu pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah. Berdasarkan ketentuan hukum ini, larangan dan sanksi tidak hanya dikenakan kepada pelaku, namun juga terhadap setiap orang yang

membiarkan terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak (Ombudsman, 2022). Peran masyarakat dan pemerintah dalam penegakkan hukum menjadi sangat penting ketika Fenomena pekerja anak masih menjadi persoalan eksploitasi ekonomi yang sangat krusial mewarnai fenomena Pembangunan pada berbagai daerah di Indonesia , khususnya di kota Kupang.

Anak-anak yang bekerja di Bundaran Tiroso seringkali terpapar risiko fisik dan tekanan mental yang tinggi. Lingkungan jalanan yang keras, polusi udara akibat asap kendaraan, hingga potensi kekerasan verbal maupun fisik menempatkan mereka pada posisi yang sangat rentan.hal ini tentunya merupakan ancaman terhadap tumbuh kembang mereka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fransisca Handy & Soedjadmiko tentang masalah Kesehatan dan tumbuh kembang pekerja anak menyebutkan dampak bekerja terhadap tumbuh kembang dan Kesehatan fisik pada anak. Malnutrisi sering menjadi masalah utama karena kurangnya asupan gizi pada anak serta Waktu istirahat yang

terlalu singkat. Akibatnya, pertumbuhan fisik dan psikis menjadi terhambat, serta menjadi rentan terhadap penyakit.. Penyakit yang umum terdapat pada pekerja anak adalah malnutrisi, anemia, dan penyakit infeksi,baik akut (diare, infeksi saluran napas), maupun kronik (tuberkulosis), serta infeksi parasit. Lingkungan yang penuh polusi udara, dan aktivitas padat menjadi faktor utama munculnya berbagai penyakit pada anak tersebut (Handy,2004).

Melalui sudut pandang fenomenologis, pengalaman hidup anak-anak pekerja di ruang publik merupakan sebuah realitas yang kompleks. Mereka terperangkap dalam dualisme peran sebagai "anak" yang seharusnya dilindungi dan sebagai "pekerja" yang memikul beban ekonomi. Penelitian ini ingin menggali pengalaman anak-anak pekerja di wilayah bundaran Tiroso kota Kupang tentang keseharian mereka, penghasilan yang mereka dapatkan, serta harapan akan masa depan yang lebih baik.

2. Metode

Metode pengumpulan data pada penelitian ini ialah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan penelitian fenomenologi adalah pendekatan yang mencoba memahami peristiwa-peristiwa kehidupan manusia dalam kerangka pemikiran dan perilaku masyarakat sesuai dengan yang dipahami atau dipikirkan oleh individu itu sendiri. Studi fenomenologi bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baik tentang realitas. Pengalaman manusia dievaluasi melalui deskripsi menyeluruh tentang individu yang diselidiki, oleh karena itu, penelitian fenomenologi bersifat kualitatif. Metode kualitatif menyajikan deskripsi berupa gambaran, keyakinan, gagasan, nilai, dan sikap yang diperoleh dari lingkungan

sekitar untuk menentukan pengalaman seseorang. Pengalaman-pengalaman ini digunakan untuk menganalisis peristiwa, memahami maksud dan motif orang, mencapai pemahaman topik, dan mengoordinasikan tindakan (Nasir, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena pekerja anak di kota Kupang dengan menggali pengalaman, situasi kehidupan, serta cara pandang mereka terhadap anak-anak seusia mereka yang tidak mengalami situasi yang mereka alami, serta membandingkannya dengan prinsip keajahteraan serta peran pemerintah dalam menyikapi masalah ini.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Realita Keseharian Pekerja anak di Bundaran Tiroso

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, ditemukan lima anak yang menjadi responden dalam penelitian ini. Mereka bekerja di kawasan Bundaran Tirosa Kota Kupang dengan berbagai latar belakang yang beragam. Profil responden disajikan secara anonim untuk menjaga privasi mereka.

Responden T (12 tahun) tidak bersekolah dan sudah hampir satu tahun berjualan di kawasan tersebut. Responden JD (10 tahun) masih bersekolah dan berjualan keripik untuk membantu orang tuanya, baru satu bulan berjualan. Responden K (19 tahun) putus sekolah sejak SD dan telah berjualan selama dua tahun, bahkan sering berjualan dari sore hingga pagi hari sambil sesekali ikut orang tua bekerja sebagai kuli bangunan. Responden N (14 tahun) tidak bersekolah sejak tahun 2025 dan berjualan koran serta jagung bunga sekitar tiga bulan terakhir. Sementara itu, responden KN (9 tahun) masih bersekolah dan sering menemani responden N berjualan jagung bunga untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya.

Dari hasil wawancara, terlihat jelas bahwa anak-anak ini tidak bekerja atas keinginan sendiri, melainkan didorong oleh kebutuhan ekonomi keluarga yang mendesak. Motivasi utama mereka adalah membantu orang tua memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Responden JD dan K menyebutkan bahwa orang tua mereka memproduksi jagung bunga dan keripik pisang yang kemudian dijual oleh anak-anak mereka. Hasil penjualan diserahkan kembali kepada orang tua, setengahnya digunakan untuk kebutuhan keluarga yang beranggotakan lima orang, dan sisanya dijadikan modal jualan berikutnya. Kondisi ini mencerminkan bahwa anak-anak tersebut telah menjadi bagian dari strategi bertahan hidup (*survival strategy*) keluarga mereka.

B. Analisis Faktor Penyebab: Kemiskinan Struktural

Data lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan anak-anak dalam sektor

informal di Kota Kupang merupakan respons nyata terhadap kondisi kemiskinan absolut yang dialami oleh keluarga mereka. Dalam rumah tangga berpendapatan rendah, anak dipandang sebagai anggota keluarga yang dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pendapatan harian keluarga (*daily cash flow*). Fenomena ini bukan sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan yang timbul dari tekanan ekonomi yang tidak tertangani secara struktural.

Kondisi ini sangat sesuai dengan teori *Vicious Cycle of Poverty* yang dikemukakan oleh Nurkse (1953), yang menjelaskan bahwa keluarga miskin terperangkap dalam lingkaran kebutuhan subsistensi jangka pendek yang memaksa mereka mengorbankan investasi jangka panjang, khususnya pendidikan anak. Responden K secara terus terang mengungkapkan bahwa kondisi keluarganya tidak mengalami perkembangan yang berarti dari waktu ke waktu. Mereka justru harus bekerja semakin keras hanya untuk sekadar bertahan hidup, bukan untuk maju. Pernyataan ini secara gamblang menggambarkan bagaimana lingkaran kemiskinan terus berputar tanpa ada titik keluar yang jelas.

Menariknya, sebagian besar keluarga responden sebenarnya terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan telah menerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Namun, bantuan tersebut terbukti belum mampu menghentikan keterlibatan anak-anak dalam aktivitas berjualan di jalanan. Hal ini terjadi karena dua alasan utama. Pertama, nominal bantuan yang diterima tidak sebanding dengan potensi penghasilan yang bisa diperoleh anak dari berjualan. Berdasarkan temuan lapangan, seorang anak bisa menghasilkan Rp50.000 hingga Rp100.000 per hari dari berjualan, jauh melebihi nilai bantuan yang diterima secara berkala. Kedua, bantuan sosial yang ada bersifat konsumtif, bukan

transformatif. Artinya, bantuan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sesaat tanpa memberikan jaminan keberlanjutan ekonomi jangka panjang bagi orang tua. Hal ini sejalan dengan pandangan Todaro dan Smith (2015) yang menegaskan bahwa bantuan sosial yang bersifat karitatif semata tidak akan mampu menangani akar permasalahan kemiskinan secara tuntas.

C. Dampak Eksploitasi Terhadap Tumbuh Kembang

Aktivitas bekerja di ruang publik memberikan dampak yang sangat nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Dari sisi pendidikan, beberapa responden telah putus sekolah atau mengalami penurunan prestasi belajar akibat kelelahan dan terbatasnya waktu untuk belajar. Responden T dan N bahkan sudah tidak bersekolah sama sekali, padahal keduanya masih berada di usia wajib belajar. Waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar, bermain, dan berkembang telah tersita oleh kewajiban ekonomi yang sejatinya bukan tanggung jawab mereka.

Dari sisi kesehatan, dampaknya tidak kalah serius. Berdasarkan penelitian Fransisca Handy dan Soedjadmiko, pekerja anak rentan terhadap malnutrisi akibat kurangnya asupan gizi yang memadai serta waktu istirahat yang sangat singkat. Paparan polusi udara dari asap kendaraan bermotor secara terus-menerus, ditambah aktivitas fisik yang padat dan jam kerja yang panjang, menjadi faktor risiko utama munculnya berbagai penyakit pada anak-anak, mulai dari penyakit infeksi akut seperti diare dan infeksi saluran napas, penyakit kronis seperti tuberkulosis, hingga infeksi parasit (Handy, 2004). Responden K yang kerap berjualan dari sore hingga pagi hari menjadi contoh nyata dari kondisi ini, di mana jam tidur yang tidak teratur dan paparan lingkungan yang keras secara langsung mengancam kesehatannya.

Secara psikologis, anak-anak pekerja ini juga menanggung beban yang berat. Mereka hidup dalam dualisme peran yang tidak seimbang: di satu sisi mereka adalah anak-anak yang seharusnya dilindungi dan mendapat kesempatan bermain serta belajar, namun di sisi lain mereka dipaksa menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tekanan mental, rasa rendah diri, serta trauma psikologis jangka panjang yang dapat menghambat perkembangan kepribadian dan kemampuan sosial mereka. Seperti yang ditegaskan dalam penelitian Isnania (2025), rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat hilangnya akses pendidikan dan kesehatan yang layak pada usia dini akan berujung pada kesenjangan sosial yang semakin parah dan memperdalam kemiskinan struktural di Indonesia.

D. Tinjauan Yuridis dan Peran Pemerintah

Secara hukum, perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 13 ayat (1) menegaskan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual. Lebih lanjut, Pasal 76I secara eksplisit melarang setiap orang untuk menempatkan, membiarkan, maupun turut serta dalam tindakan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana penjara hingga sepuluh tahun dan denda paling banyak dua ratus juta rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 88 undang-undang yang sama (Ombudsman, 2022).

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan yang sangat lebar antara ketentuan hukum yang ada dan praktik perlindungan anak yang sesungguhnya terjadi. Fenomena pekerja anak di Bundaran Tirosa masih

berlangsung secara terbuka tanpa adanya tindakan nyata dari aparat penegak hukum maupun instansi pemerintah yang berwenang. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan serius dalam mekanisme pengawasan dan penegakan hukum di tingkat daerah. Pemerintah Kota Kupang perlu mengambil langkah yang lebih tegas dan komprehensif, bukan hanya melalui penegakan hukum semata, tetapi juga melalui program pemberdayaan ekonomi keluarga, penguatan akses pendidikan bagi anak-anak rentan, serta pengoptimalan program bantuan sosial agar lebih bersifat transformatif dan berkelanjutan.

Berdasarkan data BPS (2026), Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat angka

4. Simpulan dan Saran

Fenomena pekerja anak di Bundaran Tirosa Kota Kupang merupakan cerminan nyata dari kemiskinan struktural yang belum tertangani secara serius. Berdasarkan hasil penelitian terhadap lima responden anak berusia 9–19 tahun, ditemukan bahwa keterlibatan anak dalam sektor informal bukan atas kehendak mereka sendiri, melainkan akibat tekanan ekonomi keluarga yang memaksa anak menjadi bagian dari strategi bertahan hidup (*survival strategy*). Kondisi ini sesuai dengan teori *Vicious Cycle of Poverty* (Nurkse, 1953), di mana kemiskinan yang tidak tertangani terus berputar dari generasi ke generasi.

Program bantuan pemerintah seperti PKH terbukti belum cukup untuk mengatasi tingginya angka eksploitasi anak. Bantuan tersebut cenderung bersifat konsumtif bukan transformatif. Eksploitasi anak dapat membawa dampak signifikan terhadap tiga aspek, yakni : (1) pendidikan, di mana beberapa anak putus sekolah atau mengalami penurunan prestasi; (2) kesehatan fisik, berupa risiko malnutrisi, penyakit infeksi, dan paparan polusi; serta (3) kondisi psikologis, berupa tekanan

pekerja anak tertinggi secara nasional, yaitu 3,57% pada tahun 2023, meningkat menjadi 5,35% pada tahun 2024 dan 2025. Angka ini mencerminkan betapa seriusnya persoalan eksploitasi anak di wilayah ini. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, lembaga sosial, dunia pendidikan, dan masyarakat luas untuk bersama-sama menangani akar masalah kemiskinan yang menjadi penyebab utama fenomena pekerja anak. Perlindungan anak bukan sekadar urusan hukum, tetapi merupakan tanggung jawab moral seluruh lapisan masyarakat demi terwujudnya generasi masa depan yang sehat, terdidik, dan bermartabat (Syarieff, 2025).

mental akibat dualisme peran sebagai anak sekaligus pencari nafkah. Secara yuridis, larangan eksploitasi anak telah diatur secara tegas dalam UU No. 35 Tahun 2014, namun penegakan hukum di tingkat daerah masih sangat lemah, terbukti dengan masih berlangsungnya praktik ini secara terbuka di ruang publik

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran strategis dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) Bagi Pemerintah Daerah Kota Kupang, perlu mengambil langkah tegas dalam penegakan UU No. 35 Tahun 2014 dengan melakukan pengawasan aktif di ruang-ruang publik yang rawan eksploitasi anak. Selain itu, diperlukan program pemberdayaan ekonomi keluarga yang bersifat transformatif, bukan sekadar bantuan konsumtif, agar orang tua memiliki kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. (2) Bagi Dinas Sosial dan Lembaga Terkait, program PKH dan bantuan sosial lainnya perlu dievaluasi dan direformasi agar tidak hanya memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi mampu mendorong peningkatan kapasitas ekonomi keluarga jangka panjang, misalnya melalui pelatihan keterampilan usaha dan pendampingan wirausaha. (3) Bagi Dinas

Pendidikan, perlu memperkuat program wajib belajar dengan memastikan akses pendidikan yang inklusif dan bebas biaya bagi anak-anak dari keluarga rentan, serta menyediakan program beasiswa atau insentif agar anak tidak terpaksa berhenti sekolah demi bekerja. (4) Bagi Masyarakat dan Komunitas Lokal, perlu dibangun kesadaran bahwa membiarkan anak bekerja di ruang publik adalah bentuk pembiaran terhadap eksploitasi. Masyarakat didorong aktif melaporkan kasus eksploitasi anak kepada pihak berwenang. (5) Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini baru menjangkau lima responden dengan pendekatan fenomenologi di satu lokasi. Diperlukan penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi jumlah responden, wilayah, maupun perspektif analisis, termasuk melibatkan suara orang tua dan aparat pemerintah untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2026). *Sensus Ekonomi 2026: Karakteristik Pekerja Anak 2023–2025*. Jakarta: BPS RI.
- Handy, F., & Soedjadmiko. (2004). Masalah kesehatan dan tumbuh kembang pekerja anak. *Sari Pediatri*, 5(4), 143–149.
- International Labour Organization (ILO). (2023). *Child labour: Global estimates, trends and the road forward*. Geneva: ILO.
- Isnania. (2025). Kemiskinan struktural dan kesenjangan sosial di Indonesia: Tinjauan kritis terhadap kualitas sumber daya manusia. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*.
- Kirana, C. D. (2018). Perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Mubina, A. (2023). Fenomena pekerja anak di sektor informal: Kajian sosial dan kebijakan. *Jurnal Wacana*.
- Nasir, M. (2023). Metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. *Innovative Journal*.
- Nurkse, R. (1953). *Problems of capital formation in underdeveloped countries*. New York: Oxford University Press.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2022). Ancaman normalisasi pada kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak.
- Syarief, A. (2025). Anak sebagai kelompok rentan: Hak, perlindungan, dan tantangan implementasi di Indonesia. *Jurnal Hak Asasi Manusia*.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson Education Limited.
- Universitas Brawijaya, Perpustakaan. (t.t.). Dampak buruk pekerja anak bagi pendidikan dan masa depan bangsa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.